

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif baru. Dilansir dari website KPU (KPU, 2023) daftar pemilih tetap (DPT) pemilu tahun 2024 mencapai 204.807.222 pemilih<sup>1</sup>. Angka daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2024 mengalami peningkatan dari pemilu periode 2019 berjumlah 192.830.000 pemilih (databooks.katadata.co.id, 2019).

Berdasarkan sebelas prinsip pemilu yang dimuat dalam UUD RI pasal 3 nomor 7 Tahun 2017 (DKPP, 2022) mengenai pelaksanaan pemilu yang menganut prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan juga efisiensi. Kesebelas prinsip ini mengatur proses pemilihan dan merepresentasikan tidak perlu adanya kekhawatiran bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, jika kesebelas prinsip ini memang telah diberlakukan seperti seharusnya<sup>2</sup>.

Namun berdasarkan fakta lapangan bersumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU, 2019), mengatakan pada pemilu periode lalu tahun 2019 terdapat lebih dari 7.598 laporan yang telah diregistrasi, dimana hal ini berada diluar laporan dan temuan dugaan pelanggaran dengan lebih dari 8000 laporan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> kpu.go.id, "DPT pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri, 204,8 juta pemilih", (2023)


<sup>2</sup> dkpp.co.id, "Didik Supriyanto: prinsip utama penyelenggara pemilu adalah kemandirian", (2022)

<sup>3</sup> bawaslu.go.id. "Data pelanggaran pemilu tahun 2019", (2019)

*Gambar 1. 1 Data Laporan Pelanggaran Pemilu*

**DATA TEMUAN  
TERTINGGI YANG  
DITERIMA OLEH  
BAWASLU ADALAH**

1. JAWA TIMUR: 3.002 TEMUAN
2. SULAWESI SELATAN: 806 TEMUAN
3. JAWA BARAT: 582 TEMUAN
4. SULAWESI TENGAH: 475 TEMUAN
5. JAWA TENGAH: 399 TEMUAN



Sumber : Bawaslu, 2019

Berdasarkan data berikut, provinsi Jawa Timur berada di posisi pertama dengan 3.002 temuan pelanggaran, dimana hal ini membuat Jawa Timur menjadi provinsi dengan data temuan pelanggaran tertinggi diikuti oleh Sulawesi Selatan, Jawa barat, Sulawesi Tengah, dan pada peringkat 5 diikuti oleh Jawa tengah dengan 399 temuan pelanggaran.

Dalam Miriam Budiardjo, demokrasi dapat didefinisikan “keputusan berada ditangan rakyat” atau bentuk pemerintahan yang dalam setiap pengambilan keputusan didalamnya melalui wakil rakyat yang telah dipilih oleh warga negara melalui pemilihan umum (Budiardjo, 2008). Berdasarkan pernyataan berikut, Indonesia sebagai negara demokrasi diwakili oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam menentukan keputusan negara, untuk itu gelaran pemilu adalah peran utama atau kunci akan terwujudnya negara yang lebih baik dengan lahirnya wakil-wakil rakyat yang mampu menjadikan Indonesia lebih baik. Secara tidak langsung penggunaan hak pilih oleh warga negara dengan sebaik-baiknya sangat diperlukan dalam pemilu untuk wakil-wakil rakyat.


Affan Gaffar yang merupakan ahli di bidang politik memaparkan bahwa, terdapat lima indikator keberhasilan demokrasi dalam suatu negara (Putri, 2023). *Pertama*, akuntabilitas atau pimpinan yang dipilih oleh rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan sikap atau tindakan yang dilakukan. *Kedua*, rotasi kekuasaan atau dalam suatu pemerintah harus terdapat rotasi kekuasaan yang teratur dan tidak menimbulkan kesenjangan. *Ketiga*, rekrutmen politik yang terbuka, bahwa setiap WNI yang melengkapi ketentuan memiliki hak mengisi jabatan dalam pemerintahan dan dipilih melalui suara rakyat. *Keempat*, pemilihan umum, untuk mencapai suatu demokrasi, suatu negara harus melibatkan masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya. *Kelima*, memiliki dan menggunakan hak, bahwa setiap warga negara demokratis mampu menggunakan hak-hak secara bebas.

Diperoleh sejumlah syarat yang perlu dilengkapi guna menetapkan bahwa seseorang berhak memilih dalam pemilu (Agne, 2023). Berikut ini enam syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakai hak pilih dalam pemilu. *Pertama*, harus menjadi warga negara Indonesia secara sah. *Kedua*, sudah mencapai usia 17 atau lebih pada saat memilih. *Ketiga*, terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap sesuai dengan TPS domisili. *Keempat*, tidak sedang menjalani hukuman pidana atau ditetapkan bersalah oleh pengadilan. *Kelima*, tidak menjabat sebagai TNI, diperbolehkan apabila sudah purnawirawan. *Keenam*, memiliki kondisi mental yang sehat atau terbebas dari gangguan jiwa yang mampu mengganggu pemikiran rasional.

Menurut anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu yaitu Prof. Muhammad. S.IP, M.Si., terdapat lima syarat atau indikator terwujudnya pemilu yang baik (DKPP, 2019). *Pertama*, peraturan dalam pemilu di suatu negara haruslah jelas dan tegas. *Kedua*, baik peserta maupun penyelenggara harus taat pada aturan tersebut. *Ketiga*, peserta atau penyelenggara haruslah cerdas, dalam hal ini penyelenggara mampu memberikan sosialisasi terkait informasi pemilu supaya menghasilkan peserta yang cerdas. *Keempat*, sistem dalam penyelenggaraan pemilu harus

netral atau tidak condong pada pihak tertentu. *Kelima*, penyelenggara berpegang teguh pada komitmen menolak kecurangan. Sebagai peserta atau pun penyelenggara dalam pemilu haruslah cerdas dalam menyikapi segala hal, semakin terealisasikan kelima indikator tersebut maka semakin baik pula hasil yang ditimbulkan dari pemilu. Salah satu ciri pemilih cerdas adalah dengan menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, dengan tidak apatis pada politik dan menghindari perilaku golput.

*Gambar 1. 2 Persentase Golput Seluruh Periode Pemilu*



Sumber : Lokadata.berita.id, 2019

Berdasarkan data di atas (Lokadata.beritagar.id, 2019), golput pada 3 periode terakhir yaitu tahun 2009, 2014 dan 2019, angka golput masih cukup tinggi dibandingkan tahun 1999 dan 2004 sesudah tahun reformasi. Pada tahun 2009, angka golput pada pemilu capres dan cawapres berada pada angka 28,09% atau 177.983.000 orang golput. Sementara pada pemilihan legislatif berada pada angka 29,01% orang golput. Sementara itu

pada tahun 2014, angka golput pada pemilu capres dan cawapres berada pada angka 30,42% atau 193.944.150 orang golput. Sementara pada pemilihan legislatif berada pada angka 24,89% orang golput.

Sementara itu pada tahun 2019, angka golput menurun pada pemilihan presiden dan wakil presiden jika dibandingkan dua periode sebelumnya tetapi berbeda dengan pemilihan umum legislatif yang tetap naik namun hal ini bukan berarti menjadi tahun dengan angka golput terendah pada pemilu capres dan cawapres. Pada tahun 2019, angka golput pada pemilu capres dan cawapres berada pada angka 19,24%. Sementara pada pemilihan legislatif tetap naik menjadi 29,68%.

Walaupun angka golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 menurun, hal ini belum membuat tahun 2019 menjadi tahun dengan angka golput terendah. Hal ini dibuktikan dengan data (Merdeka.com, 2014) bahwa pada pemilihan presiden dan wakil presiden sesudah reformasi yaitu Tahun 1999 angka golput berada pada persentase 7,3%, sementara itu pada pemilihan legislatif periode berikutnya yaitu tahun 2004 dengan persentase angka golput sebesar 15,9%<sup>4</sup>.

Golput masih menjadi permasalahan dalam setiap pemilu dilaksanakan ada beberapa akar penyebab semakin berkembangnya fenomena ini. Tidak bisa dipungkiri isu mengenai ekonomi, kesenjangan sosial dan tenaga kerja menjadi isu yang masih belum terselesaikan di Indonesia (Subanda, 2009). Hal ini tentunya mempengaruhi kepentingan setiap individu di Indonesia, artinya politik bukan menjadi perhatian utama. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan fenomena golput tidak mampu menjadikan Indonesia lebih baik dan menciptakan pemimpin yang berkualitas.

---

<sup>4</sup> merdeka.com, Ini tingkat partisipasi pemilih dari Pemilu 1955-2014, (2014)

Faktor lainnya adalah kegagalan peran negara dalam menjalankan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan ketidakpastian kesejahteraan masyarakat yang masih dirasakan oleh banyak orang hingga saat ini (Subanda, 2009). Berdasarkan pernyataan mengenai akar dari permasalahan golput yang masih dirasakan pada saat pemilu, terdapat pula pengelolaan yang seharusnya dilakukan terus menerus yaitu dengan sosialisasi pendidikan mengenai golput dengan membangkitkan semangat pemilu guna menciptakan keberhasilan demokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perilaku golput pada pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab dalam terlaksananya pemilu, menyelenggarakan kampanye sosial bertajuk *KPU Goes to School, Campus and Pesantren* dengan tagline utama *Gak Milih Gak Keren* (KPU, 2023)<sup>5</sup>. Kampanye ini dilakukan untuk sosialisasi pendidikan pemilih dalam pemilu khususnya bagi anak sekolah, mahasiswa dan santri sebagai pemilih pemula dan pemilih muda di Indonesia.

Harapan KPU dengan berkunjung secara langsung ke sekolah, kampus dan pesantren (Generasi milenial dan Z) adalah mampu merepresentasikan pemilih pemula dan muda yang pada pemilu tahun 2024. KPU akan mengadakan kegiatan sosialisasi pada sembilan provinsi di Indonesia yang memiliki daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak yaitu di provinsi Jawa Barat, Tengah dan Timur.

Selain itu pada lima provinsi dengan data partisipasi dalam pemilu 2019 terendah yaitu provinsi Sumatera utara dan barat, DKI Jakarta, Kalimantan tengah dan utara serta Maluku.

---

<sup>5</sup> kpu.go.id, KPU Goes to Campus, School dan Pesantren terobosan KPU tingkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2024, (2023).

Gambar 1. 3 KPU Goes to Campus, School & pesantren



Sumber : RRI.com, 2023

Berikut ini merupakan gambar dari gelaran kampanye yang sudah dilakukan oleh KPU di berbagai provinsi di Indonesia. Supaya generasi muda lebih tertarik dengan kampanye sosial ini, acara dikemas dengan acara *talkshow* oleh narasumber KPU, Akademik Sekolah/Universitas/Pesantren, serta juga *influencer* muda, serta juga dipandu *Master of Ceremony* dari daerah tersebut. Serta juga dimeriahkan dengan aksi panggung atau pentas seni budaya yang berbeda-beda pada daerah masing-masing.

*Gambar 1. 4 Kampanye KPU Goes to Campus Undip*



Sumber : KPU Jateng, 2023

Gambar diatas bersumber dari media sosial Instagram KPU Jawa tengah, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu, KPU menggelar kampanye sosialisasi pemilu di FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Kampanye ini dihadiri oleh banyak pihak mulai dari Dekan FISIP UNDIP yaitu Prof. Dr. Hardi Warsono, MT dan Ketua KPU Jawa Tengah yaitu Handi Tri Ujiono. Terdapat juga sesi *talkshow* yang dipandu oleh Dosen FISIP UNDIP dari jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Dr. Sos. Fitriah beserta tiga narasumber *talkshow* yaitu Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, selanjutnya Kadiv Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Tengah yaitu Akmaliah dan yang terakhir Dosen dari STIA LAN yaitu Faza Dhora Nailuffar

Ketiga narasumber ini tentunya membahas hal-hal yang berbeda (KPU, 2023) mulai dari mengajak mahasiswa menjadi *smart voter* dengan delapan prasyarat yang harus dilakukan, selanjutnya mengenai potensi permasalahan dalam pemilu, partai-partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu serta tahapan-tahapan dalam pemilu 2024 dan yang terakhir



bentuk-bentuk aktivitas partisipasi mahasiswa di dalam pemilu<sup>6</sup>. Salah satu narasumber juga sangat menyayangkan apabila para mahasiswa tidak memilih di dalam pemilu 2024 karena anggaran biaya pemilu mencapai 71,3 triliun rupiah sehingga muncul tagline dalam kampanye ini yaitu “Gak Milih, Gak Keren”.

*Gambar 1. 5 Pertunjukan Wayang Kulit di Kampanye KPU*



Sumber : KPU, 2023

Pada sesi kampanye ini juga dilengkapi dengan acara hiburan yaitu pertunjukan seni dongeng wayang kulit yang dilengkapi dengan iringan gamelan menceritakan kisah dari dongeng kuno mahabharata dan memiliki refleksi diri mengenai pentingnya memiliki budi pekerti yang sempurna sehingga penting untuk selalu mencari kesempurnaan budi pekerti dalam kehidupan kita. Dongeng wayang kulit kuno mahabharata ini dibawakan oleh salah satu Dosen FISIP UNDIP dari jurusan Ilmu Komunikasi yaitu Muhammad Bayu Widagdo, M.I.Kom.


---

<sup>6</sup> Kpu.go.id, KPU Goes to Campus, Demokrasi Indonesia Memilih Pemimpin Melalui Pemilu, (2023)

Seperti yang diketahui pada bulan-bulan sebelum pemilu diselenggarakan, ramai publikasi berita yang memuat informasi mengenai pemilu, informasi tersebut dimuat di berbagai media massa, yang tentu saja bertujuan untuk menyebarkan informasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Berita online saat ini menjadi salah satu sumber berita tercepat dibandingkan media massa lain seperti TV, Koran, Radio dan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena berita online hanya memerlukan ketikan, tidak memerlukan pihak ketiga untuk membuat berita. Manfaat berita online saat ini juga sudah sangat terasa, seperti bisa diakses kapanpun dan dimanapun, hanya dengan koneksi internet dan telepon genggam saat ini sudah mampu menerima informasi dari seluruh penjuru negeri. Tidak perlu ragu akan menerima berita yang sudah kadaluarsa, seluruh berita online pasti diperbaharui setiap detiknya. Berikut ini merupakan data mengenai media-media yang menjadi sumber utama berita masyarakat Indonesia.

*Gambar 1. 6 Media Sumber Utama Berita*



Sumber : Databooks.katadata.co.id, 2024

Berdasarkan data berikut (Annur, 2024), pada tahun 2021 hingga 2023 media online masih menjadi sumber utama berita bagi masyarakat Indonesia dari pada media lain seperti media sosial, televisi dan media cetak. Untuk itu publisitas informasi pada media berita online menjadi hal yang sangat berpengaruh dikarenakan tingginya minat menerima informasi pada media tersebut. Saat ini penggunaan media online dalam memperoleh berita juga menjadi hal yang biasa dilakukan, hal ini turut didukung dengan menurunnya pengguna media cetak untuk menerima informasi.

Salah satu informasi yang ramai dipublikasi pada media berita online menjelang pemilu 2024 adalah mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi orang-orang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Berikut ini adalah beberapa rangkuman berita mengenai topik tersebut dalam media-media online indonesia.

*Tabel 1. 1 Berita online mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput*

<b>Nama Media Online</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Publikasi</b>
CNNIndonesia.com	“UU Pemilu: Ajak Orang Lain Golput Bisa disanksi 3 tahun Penjara”	24 Oktober 2023
Narasi.TV	“Hati-hati Ajak Orang Lain Golput Bisa Dipidana Jika Langgar Aturan Ini”	30 Oktober 2023
Liputan6.com	“Ajak Orang Lain Golput di Pemilu 2024 Bisa dipenjara 3 Tahun dan Denda Rp 36 Juta?”	24 Oktober 2023
Tempo.co	“Mengajak Orang Lain Golput, apakah sanksinya?”	04 November 2023
Kompas.com	“Mengajak Golput Saat Pemilu Bisa dipidana?”	24 Oktober 2023

Kesimpulan dari lima berita online diatas merupakan himbauan pengingat bahwa seluruh masyarakat indonesia dilarang untuk mengajak orang lain golput pada pemilu dimana lebih lengkapnya hal tersebut diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 515 nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja menjanjikan uang kepada pemilih untuk tidak menggunakan haknya dapat dipidana maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta rupiah. Dengan dipertegasnya informasi sanksi pidana ini seharusnya semakin sedikit pula aksi-aksi oknum untuk mengajak orang lain golput sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi perilaku golput.

Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh negara sangat besar pada pemilu serentak tahun 2024 ini yaitu mencapai Rp 71,3 triliun, pesta pemilu ini adalah ajang yang sengaja dibuat oleh negara untuk mengekspresikan pilihan kita sebagai cerminan pemimpin dimasa depan nanti, untuk itu golput sangat tidak dianjurkan pada pemilih di Indonesia khususnya bagi Generasi Milenial dan Z yang mendominasi hak suara pada pemilu 2024.

Berhubungan dengan lokus penelitian akan dilakukan di lingkungan FISIP Universitas Diponegoro Semarang tepatnya pada jurusan ilmu pemerintahan dengan alasan kampanye yang dilakukan oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu sehingga seluruh peserta kampanye pasti diterpa oleh informasi kampanye tersebut. Penelitian ini juga akan berfokus mencari responden mahasiswa dikarenakan hampir seluruh peserta kampanye didominasi oleh mahasiswa semester 5 atau angkatan 2021. Selain itu adapun kriteria lain untuk menjadi bagian dari penelitian adalah pernah diterpa berita mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput dan sudah genap berumur 17 tahun atau berhak memilih pada pemilu 2024.

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan bahwa perilaku golput pada pemilu masih saja terjadi walaupun pada periode pemilu 2019 sempat terpatahkan, hal ini belum membuat periode kemarin menjadi pemilu dengan angka golput terendah sehingga kampanye mengenai himbauan untuk tidak golput masih harus terus dijalankan serta berita sanksi bagi oknum yang mengajak orang lain golput dengan menjanjikan materi, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana terpaan informasi kampanye yang diselenggarakan oleh KPU di FISIP Universitas Diponegoro kepada mahasiswa ilmu pemerintahan mengenai himbauan untuk mahasiswa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 serta informasi berita online mengenai sanksi bagi orang-orang yang mengajak orang lain golput dalam mempengaruhi intensi perilaku anti golput sehingga peneliti memberikan judul **“Pengaruh Terpaan Kampanye KPU Goes to Campus dan Berita sanksi pidana mengajak orang lain golput terhadap Intensi Perilaku Anti Golput”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Idealnya pemilihan umum pada suatu negara demokrasi dilakukan untuk memilih wakil rakyat atau pejabat dengan suara dari seluruh warga negara itu sendiri yang nantinya wakil rakyat atau pejabat terpilih tersebut akan menjadi figur pemimpin dalam negara sehingga seluruh warga negara diwajibkan untuk memberi suaranya dengan baik dan menciptakan pembentukan kepemimpinan suatu negara dengan maksimal.

Realitanya di negara Indonesia masih saja ada beberapa persen dari masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik dan memilih untuk golput, seperti data yang ditemukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada pemilu tahun 2019 sebanyak 34,75 juta warga Indonesia atau 18,02% dari seluruh warga Indonesia berperilaku golput. Sementara itu di pemilu tahun 2014, sebanyak 30,42% dari seluruh warga negara Indonesia berperilaku golput dan pada tahun 2009 sebanyak 27,45% warga negara Indonesia berperilaku

golput. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah perilaku golput hal ini bukan berarti segala upaya yang telah dilakukan sudah berhasil untuk menekan angka golput, masih besar kemungkinan terjadinya golput dikarenakan pemilu 2024 mendatang di dominasi oleh pemilih pemula dan pemilih muda yang belum pernah atau baru terjun dalam pemilu sebelumnya sehingga diperlukan edukasi mengenai pemilu itu sendiri.

Seharusnya dengan adanya kampanye yang diadakan oleh KPU yaitu KPU Goes to Campus mampu menekan angka perilaku golput di Indonesia, hal tersebut sama halnya dengan publikasi berita mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput yang seharusnya dapat menekan angka dari golput yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu terbentuk pertanyaan penelitian: bagaimana pengaruh terpaan kampanye KPU Goes to Campus dan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput terhadap intensi perilaku anti golput?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna untuk mengetahui dan memahami hasil dari penelitian mengenai pengaruh dari terpaan kampanye KPU Goes to Campus dan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput terhadap intensi perilaku anti golput.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penemuan dalam penelitian ini mampu menjadi pengetahuan baru bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan tema khususnya dalam lingkup studi Ilmu Komunikasi. Selain itu, harapannya penelitian ini bisa menjadi masukan untuk mata kuliah atau studi yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya membahas mengenai terpaan kampanye dan berita terhadap intensi perilaku.

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi KPU sebagai bahan evaluasi mengenai berpengaruh atau tidaknya kampanye sosial yang telah dilakukan. Serta bagi media berita online yang memberitakan mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput sebagai bahan masukan untuk menilai ada atau tidaknya pengaruh pemberitaan terhadap intensi perilaku anti golput.

#### **1.4.3. Manfaat Sosial**

Penelitian ini dapat memberikan nilai pembelajaran bagi masyarakat luas untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaruh terpaan kampanye dan terpaan berita terhadap intensi perilaku seseorang.

### **1.5 Kerangka Teori**

#### **1.5.1. Paradigma**

Menurut Thomas Kuhn (Rakhmat & Ibrahim, 2016) paradigma memiliki tujuan untuk menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan oleh para komunitas ilmuwan dengan menyediakan model yang tepat untuk mengkaji masalah yang terjadi dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian positivistik yang didasarkan anggapan bahwa indikasi dapat dikategorikan, dimana terdapat juga hubungan sebab-akibat antar indikasi-indikasi tersebut, sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitian ke beberapa variabel. Di dalam hal ini, paradigma ganda digunakan untuk variabel sebagai berikut, variabel independen 1 yaitu Terpaan kampanye KPU Goes to Campus ( $X_1$ ), variabel independen 2 yaitu Terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput ( $X_2$ ) dan variabel dependen yaitu Intensi Perilaku anti golput ( $Y$ ).

### 1.5.2.State of The Art

- a. Penelitian ini dilakukan oleh Kaman Lee dengan judul *The role of media exposure, social exposure and biospheric value orientation in the environmental attitude-intention-behavior model in adolescents* pada tahun 2011. Penelitian ini didasarkan oleh *Theory of Planned Behavior* yang mengatakan bahwa niat suatu individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu harus ada sebelum mereka melakukan tindakan tersebut. Dimana pernyataan tersebut menunjukkan bahwa niat perilaku ditentukan juga oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin sering tingkat paparan media mengenai pesan lingkungan maka semakin besar juga kemungkinan mereka terhadap niat dan perilaku terhadap lingkungan (Lee, 2011).
- b. Penelitian ini dilakukan oleh Xing-Zheng Xie dan Niann-Chung Tsai dengan judul *The effects of negative information related incidents on social media discontinuance intention: Evidence from SEM and fsQCA* pada tahun 2021. Penelitian ini didasarkan pada teori SOR, dimana model ini menyatakan bahwa stimulus lingkungan (S) berdampak pada keadaan internal organisme (O), yang mengarah pada respons perilaku organisme (R) model ini juga memberikan cara yang ringkas dan terstruktur untuk memahami hubungan antara rangsangan dan respons eksternal individu, yang mengarah ke model yang dimediasi oleh emosi dan persepsi. Teori SOR digunakan untuk menguji dampak insiden terkait informasi negatif terhadap niat penghentian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan informasi negatif adalah salah satu faktor penentu munculnya niat untuk menghentikan penggunaan media sosial (Xie & Tsai, 2021).
- c. Penelitian ini dilakukan oleh Zhang Yanyan, Chuen Khee Pek dan Tat Huei Cham yang berjudul *The effect of social media exposure,*



*environmental concern and consumer habits in green consumption intention* pada tahun 2022. Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* yang merupakan teori yang populer dalam studi perilaku konsumen, teori ini memiliki tiga konstruk inti yang mempengaruhi niat yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Sikap sendiri dalam penelitian ini mengarah pada niat pembelian dimana semakin banyak orang yang merasa positif terhadap produk lingkungan maka semakin tinggi pula mereka melakukan pembelian, norma subjektif sendiri merupakan perasaan tekanan sosial dari individu besar yang mempunyai dampak besar sementara itu kontrol perilaku adalah kesan ketika individu menganggap suatu perilaku mudah dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terpaan media memiliki hubungan positif dengan niat perilaku seseorang untuk mengonsumsi ramah lingkungan (Yanyan et al., 2023).

- d. Penelitian ini dilakukan oleh Francesco Rizzi, Eleonora Annunziata, Michele Contini dan Marco Frey dengan judul *On the effect of exposure to information and self-benefit appeals on consumer's intention to perform pro-environmental behaviors: A focus on energy conservations behaviors* pada tahun 2020. Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku diikuti secara natural dari keyakinan terkait perilaku tertentu. Teori ini juga terbukti efektif dalam memprediksi perilaku terkait masa depan melalui niat yang mewakili keputusan sadar untuk melakukan sesuatu, dimana terdapat tiga faktor penentu yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan yang terakhir adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa paparan informasi mengenai konversi energi berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat menerapkan suatu perilaku (Rizzi et al., 2020).

- e. Penelitian ini dilakukan oleh Danae Manika, Stephan Dickert dan Linda L. dengan judul *Check (it) yourself before you wreck yourself: The benefits of online health information exposure on risk perception and intentions to protect oneself* pada tahun 2021. Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior*, jika dikaitkan dengan penelitian teori ini dipergunakan sebagai kerangka berpikir bahwa individu membentuk niat untuk mencari informasi lebih lanjut jika mereka menganggap tingkat pengetahuan mereka saat ini tidak memadai atau tidak mencukupi dan merasakan adanya resiko kesehatan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa individu yang terpapar informasi kesehatan mempunyai wawasan yang lebih luas jika dibandingkan mereka yang tidak terpapar. Terpaan informasi juga tidak terbukti secara langsung dapat mempengaruhi niat perilaku namun ditemukan hubungan positif dimana temuan ini menggambarkan adanya kemungkinan lain (Manika et al., 2021)

Kelima penelitian terdahulu berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan variabel penelitian yaitu berupa terpaan kampanye , terpaan berita dan intensi perilaku dan menggunakan penelitian metode kuantitatif. Selain itu masing-masing dari penelitian tersebut juga menggunakan teori komunikasi sehingga memiliki keterkaitan yang sama dengan topik di dalam penelitian ini, walaupun tidak ada penelitian yang membahas tiga variabel yang sama dengan penelitian ini secara bersamaan, namun masing-masing dari penelitian tersebut setidaknya membahas satu variabel X yaitu terpaan kampanye atau berita dan pasti membahas variabel Y yaitu intensi perilaku.

### 1.5.3. Deskripsi Variabel

#### 1.5.3.1 Terpaan Kampanye

Rogers dan Storey mengartikan kampanye sebagai suatu kegiatan komunikasi yang berguna untuk menghasilkan dampak tertentu pada khalayak umum dan biasanya kampanye dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Venus, 2004).

Terdapat berbagai jenis-jenis kampanye, mulai dari kampanye komersial, kampanye politik, kampanye hubungan masyarakat dan kampanye perubahan sosial, kampanye untuk perubahan sosial bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dengan mengubah sikap dan perilaku khalayak yang memiliki keterkaitan (Venus, 2018).

Menurut Yusuf dan Subekti (Deborah et al., 2022) terpaan media merupakan terpaan informasi yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku individu yang mendapatkan pesan yang terjadi pada individu jika informasi yang diterima cukup dan dalam kurun waktu yang panjang.

Menurut Ostergaard (Venus, 2018) di dalam upaya perubahan perilaku dalam kampanye berkaitan dengan aspek 3A yaitu *Awareness* atau memberikan informasi yang berkaitan dengan kesadaran mengenai gagasan yang ditonjolkan dalam kampanye. Selanjutnya *Attitude* atau memicu terjadinya simpati atau kepedulian. Terakhir adalah *Action* atau mengubah perilaku khalayak.

Terpaan media diartikan sebagai tindakan mendengar, melihat, dan membaca pesan yang terkandung dalam media atau memiliki pengalaman dan pengamatan khusus, dimana paparan media dapat terjadi secara individu ataupun kelompok (Ardiyanto & Erdinaya, 2004).

Dalam penelitian ini, terpaan kampanye KPU Goes to Campus memuat beberapa informasi yang ditujukan oleh mahasiswa semester 5 dan disampaikan oleh narasumber yang sudah ahli dalam penyelenggaraan

pemilihan umum. Adapun inti pesan dari diadakannya kampanye ini adalah untuk menghimbau atau mengajak pemilih pemula atau pemilih baru khususnya mahasiswa untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Terdapat beberapa rangkaian acara pada kampanye tersebut, mulai dari sambutan, acara hiburan, sesi diskusi antara narasumber dan peserta, serta lomba mengunggah konten di akun media sosial peserta kampanye.

Terpaan media dapat diukur oleh pengukuran bernama *self-reports* atau pengukuran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandalkan responden untuk mengenali atau mengingat dari suatu pesan atau kampanye yang berada dalam sebuah media untuk mengukur atau menilai keterpaparan media (De Vreese & Neijens, 2016). Berikut ini indikator untuk mengukur keterpaparan suatu media dalam hal ini adalah terpaan kampanye.

1. *Recall* yaitu seberapa besar kemampuan responden untuk mengingat kembali mengenai pesan komunikasi atau informasi kampanye yang telah diterima.
2. *Time Frame* yaitu seberapa besar ingatan responden mengingat kurun waktu diterpa oleh pesan komunikasi atau informasi kampanye.
3. *Unit of Observation* yaitu jenis media yang digunakan oleh responden untuk menerima pesan komunikasi atau informasi kampanye.
4. *The Conceptualization of Exposure* yaitu perilaku yang dilakukan oleh responden pada saat menerima pesan komunikasi atau informasi kampanye.
5. *Location* yaitu dimana lokasi responden saat menerima pesan komunikasi atau informasi kampanye.

### 1.5.3.2. Terpaan Berita

Menurut Charnley dan James M (Rani, 2013), Neal berita dapat didefinisikan sebagai sebuah kabar mengenai suatu kejadian, pendapat, kondisi, situasi yang baru terjadi, menarik untuk diinformasikan dan penting untuk diketahui dan harus segera disampaikan kepada publik. Secara garis besar berita adalah isi atau informasi dari pesan yang disebarluaskan melalui media tertentu seperti koran, majalah, radio, internet, televisi, poster dan lainnya.

Terpaan media adalah keadaan seseorang atau khalayak yang pernah atau terpapar pesan-pesan yang terkandung pada media (Deborah et al., 2022).

Menurut Ardianto dan Erdinaya, terpaan media dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan berinteraksi dengan pesan-pesan yang terdapat dalam media ataupun memiliki pengalaman khusus terhadap pesan tersebut, dimana terpaan media sendiri dapat terjadi pada individu ataupun kelompok (Ardiyanto & Erdinaya, 2004)

Widyatama (Rizki & Pangestuti, 2017) mengatakan bahwa terpaan pesan dalam sebuah media mampu membentuk kesadaran simbolik dan kesadaran konsumtif yang pada akhirnya akan memicu konsumen pada kesadaran atau perubahan perilaku.

Effendy (Rizki & Pangestuti, 2017) mengatakan bahwa terpaan media mampu menimbulkan efek tertentu dalam hal ini adalah kognitif, afektif dan behavioral.

Berikut ini adalah beberapa portal media online yang mengunggah berita mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput.

*Tabel 1. 2 Berita online mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput*

<b>Nama Media</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Publikasi</b>
-------------------	---------------------	--------------------------

Online		
CNNIndonesia.com	“UU Pemilu: Ajak Orang Lain Golput Bisa disanksi 3 tahun Penjara”	24 Oktober 2023
Narasi.TV	“Hati-hati Ajak Orang Lain Golput Bisa Dipidana Jika Langgar Aturan Ini”	30 Oktober 2023
Liputan6.com	“Ajak Orang Lain Golput di Pemilu 2024 Bisa dipenjara 3 Tahun dan Denda Rp 36 Juta?”	24 Oktober 2023
Tempo.co	“Mengajak Orang Lain Golput, apakah sanksinya?”	04 November 2023
Kompas.com	“Mengajak Golput Saat Pemilu Bisa dipidana?”	24 Oktober 2023

Kelima portal berita online ini mempublikasikan informasi yang serupa yaitu berita mengenai sanksi yang akan diterima apabila mengajak orang lain untuk golput di dalam pemilu. Terdapat beberapa informasi yang terkandung yaitu mengenai jenis sanksi pidana yang akan diterima, alasan sanksi tersebut mampu dijerat, Pasal dan Nomor Undang-Undang mengenai pelanggaran tersebut.

Sama halnya dengan indikator terpaan kampanye (De Vreese & Neijens, 2016), terpaan media dapat diukur oleh pengukuran bernama self-reports atau pengukuran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandalkan responden untuk mengenali atau mengingat dari suatu pesan atau kampanye yang berada dalam sebuah media untuk mengukur atau menilai keterpaparan. Dimana pengukuran tersebut meliputi *recall*, *time frame*, *unit of observation*, *the conceptualization of exposure* dan *Location*.

### 1.5.3.3. Intensi perilaku anti golput

*Behavior Intention* atau intensi berperilaku merupakan keinginan atau niat yang ada pada diri seseorang untuk berperilaku di masa depan dalam hal ini berkaitan dengan kecenderungan berperilaku seseorang setelah menerima pesan kampanye dan berita (Le Hong & Hsu, 2024).

Menurut Ajzen *behavior intention* adalah sebuah tanda-tanda atau petunjuk pada individu mau melakukan suatu perilaku di kemudian hari, petunjuk tersebut ditandakan dengan disusunnya rencana perilaku nyata di masa depan (Ajzen, 1991).

Perilaku merupakan reaksi dari stimulus atau respon dari sebuah pemicu yaitu berhubungan dengan tindakan individu (Skinner, 2013). Stimulus atau pemicu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi persuasif yaitu pesan kampanye “KPU Goes to Campus” dan Berita sanksi pidana mengajak orang lain golput.

Golongan putih atau golput merupakan salah satu gerakan yang dicetuskan pada pemilu periode awal, gerakan ini diinisiasi oleh para mahasiswa yang memboikot pemilu pada saat itu karena dirasa pemilu berjalan kurang baik seperti tidak adanya kebebasan dalam demokrasi yang menjunjung tinggi sikap jujur dan adil (Budiardjo, 2008). Aksi boikot ini ditunjukkan dengan perilaku tidak mengunjungi lokasi coblos dan tidak menggunakan suara dalam pemilu tersebut.

Intensi perilaku anti golput merupakan keinginan untuk berperilaku di masa depan untuk menentang perilaku golput atau merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh individu dengan menggunakan hak pilih untuk memilih calon wakil rakyat yang terdapat dalam pemilihan umum. Perilaku Anti golput adalah definisi yang sangat luas, hal ini bisa mencakup perilaku menentang pihak-pihak tertentu yang mengajak orang lain untuk golput dan juga menyebarkan informasi mengenai perilaku anti golput itu sendiri.

*Behavior intention* atau intensi berperilaku memiliki tiga indikator sebagai berikut ini (Marikyan & Papagiannidis, 2023).

1. Niat (*intend*), tujuan dari perbuatan atau dalam penelitian ini adalah niat untuk berperilaku anti golput.
2. Prediksi (*predict*), memperkirakan atau memprediksi dalam penelitian ini adalah memprediksi akan berperilaku anti golput.
3. Rencana (*plan*), rancangan atau konsep dalam penelitian ini adalah berencana untuk berperilaku anti golput.

#### **1.5.4. Pengaruh terpaan kampanye KPU Goes to Campus dan terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput terhadap intensi perilaku anti golput.**

Dalam menjelaskan pengaruh terpaan kampanye dan terpaan berita terhadap niat perilaku, peneliti menggunakan teori dari Ajzen yang memiliki asumsi sebagai berikut. *Theory of planned behavior* memiliki asumsi bahwa dalam memunculkan niat perilaku individu terdapat beberapa sebab dan akibat atau faktor-faktor yang akan dilalui. Untuk mengalami perubahan niat perilaku, individu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk dapat mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses pembentukan niat perilaku (Ajzen, 2012).

Walaupun teori ini membahas kemunculan niat dengan sebab yang sangat luas, terdapat beberapa jurnal yang sukses membahas mengenai pengaruh terpaan media terhadap intensi perilaku, seperti jurnal yang dilakukan oleh Kholidil, Purwanti Hadisi dan Jenny Ratna Suminar mengenai *terpaan media informasi covid-19 terhadap niat perilaku perlindungan kesehatan selama pandemi* (Amin et al., 2022). Terbukti pada penelitian tersebut bahwa teori ini dapat membuktikan pengaruh antara terpaan informasi pada suatu media terhadap niat perilaku pada diri individu.



Pada penelitian tersebut terbukti bahwa paparan informasi dari media mampu meningkatkan faktor-faktor penting pada *theory of planned behavior* yaitu sebagai berikut (Ajzen, 2012).

- a. Sikap atau evaluasi diri atas perilaku yang dianjurkan, pada penelitian ini dapat diilustrasikan dimana individu telah menerima pengetahuan dari terpaan kampanye dan berita kemudian hal tersebut mempengaruhi sikap mereka terhadap perilaku yang dianjurkan.
- b. Norma subjektif atau tekanan sosial yang berpengaruh dalam melakukan suatu perilaku, pada penelitian ini dapat diilustrasikan dimana individu merasakan perilaku tersebut dinilai positif oleh orang lain sehingga muncul niat untuk mengadopsi perilaku tersebut.
- c. Kontrol perilaku atau kemampuan seseorang untuk memberlakukan niat berperilaku, pada penelitian ini dapat diilustrasikan dimana individu merasa dirinya mampu dan yakin dapat mengendalikan kesulitan yang mungkin akan ditimbulkan pada perilaku tersebut sehingga mampu memunculkan niat perilaku.

Dengan kata lain untuk memunculkan niat atau intensi perilaku, individu menyerap informasi yang ia terima dan mengolahkannya dengan beberapa tahap, dimana kemudian proses atau tahap ini yang akan menjadi jawaban akhir apakah individu memiliki intensi untuk berperilaku.

Untuk kembali mempertegas *theory of planned behavior*, peneliti telah menemukan dua jurnal yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini yaitu terpaan kampanye dan terpaan berita terhadap intensi perilaku. Jurnal pertama memiliki kesamaan variabel terpaan kampanye terhadap intensi perilaku, dimana penelitian ini dilakukan oleh Nurul Anwar dan Poppy Ruliana pada tahun 2021 dengan judul *Pengaruh Komunikasi Kampanye #Mudikonline di Aplikasi TikTok terhadap Niat Perilaku untuk*

*Mudik*. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari kampanye yang diadakan oleh petugas penanganan Covid-19 dengan medium aplikasi TikTok bernama *#mudikonline* terhadap niat perilaku untuk mudik. *Theory of planned behavior* digunakan sebagai bahan literatur untuk membuktikan pengaruh kampanye terhadap niat perilaku. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pesan dan media kampanye *#mudikonline* berpengaruh pada niat perilaku untuk mudik (Anwar & Ruliana, 2021).

Jurnal kedua memiliki kesamaan variabel terpaan berita terhadap intensi perilaku, penelitian ini dilakukan oleh Danae Manika, Stephan Dickert dan Linda L. Golden pada tahun 2021 dengan judul *Check (it) yourself before you wreck yourself: The benefits of online health information exposure on risk perception and intentions to protect oneself*. Secara garis besar penelitian ini ingin melakukan penelitian dengan mengetahui pengaruh dari terpaan informasi online mengenai kesehatan terhadap dua variabel yaitu salah satunya intensi untuk melindungi diri. Adapun informasi kesehatan tersebut bersumber dari beberapa sumber salah satunya adalah berita. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori dimana salah satunya merupakan *theory of planned behavior*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa individu yang terpapar informasi kesehatan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terpapar. Terpaan informasi juga tidak terbukti secara langsung dapat mempengaruhi niat perilaku namun ditemukan hubungan positif dimana temuan ini menggambarkan adanya kemungkinan lain (Manika et al., 2021).


Berdasarkan kedua jurnal penelitian tersebut, terbukti bahwa *Theory of planned behavior* mampu membuktikan pengaruh terpaan kampanye dan berita dapat terhadap niat perilaku seseorang, sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menggunakan teori berikut sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini.

## 1.6. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dari *theory of planned behavior* berikut menunjukkan bahwa terpaan kampanye KPU Goes to Campus dan terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput berpengaruh pada perubahan intensi perilaku seseorang dalam hal ini intensi perilaku anti golput. Berikut ini merupakan hipotesis dalam penelitian ini.

- Hipotesis : Terdapat pengaruh terpaan kampanye KPU Goes to Campus ( $X_1$ ) dan terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput ( $X_2$ ) terhadap intensi perilaku anti golput ( $Y$ ).

*Gambar 1. 7 Kerangka Berpikir*



## 1.7. Definisi Konseptual

### 1.7.1. Terpaan kampanye KPU Goes to Campus

Terpaan kampanye KPU Goes to Campus adalah kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan yang terdapat dalam media, dalam hal ini pesan yang dimaksud adalah informasi kampanye KPU Goes to Campus.

### **1.7.2. Terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput**

Terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput adalah kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan yang terdapat dalam media, dalam hal ini pesan yang dimaksud adalah laporan peristiwa atau berita mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput.

### **1.7.3. Intensi Perilaku Anti Golput**

Intensi perilaku anti golput adalah keinginan berperilaku di masa depan untuk menentang segala bentuk golput dengan menggunakan hak pilih pada pemilu, menolak ajakan golput serta menyarankan orang lain untuk tidak berperilaku golput.

## **1.8. Definisi Operasional**

### **1.8.1. Terpaan kampanye KPU Goes to Campus**

Untuk mengukur variabel terpaan kampanye KPU Goes to Campus dapat diukur menggunakan indikator berikut sebagai berikut.

- Mengetahui tagline kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui isi kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui pertunjukan seni yang terdapat dalam kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui maskot penyelenggara kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui nama dan profesi narasumber dalam kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui tanggal berlangsungnya kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui jam berlangsungnya kampanye KPU Goes to Campus
- Mengetahui lokasi berlangsungnya kampanye KPU Goes to Campus

### **1.8.2 Terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput**

Untuk mengukur variabel terpaan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput dapat diukur menggunakan indikator berikut sebagai berikut.

- Mengetahui isi berita tersebut
- Mengetahui sanksi pidana yang akan diterima pada berita tersebut
- Mengetahui pada bulan apa diterpa berita tersebut
- Mengetahui nama portal media online yang menyajikan berita tersebut

### **1.8.3 Intensi Perilaku anti golput**

Untuk mengukur variabel intensi perilaku anti golput dapat diukur menggunakan indikator berikut sebagai berikut.

- Memiliki niat atau keinginan untuk mencari tahu informasi mengenai calon presiden/calon wakil presiden dan calon legislatif
- Memiliki niat atau keinginan untuk mencari tahu ketentuan mencoblos surat suara dengan benar
- Memiliki niat atau keinginan untuk datang ke lokasi pemungutan suara secara langsung
- Memiliki niat atau keinginan untuk menggunakan hak pilih pada pemilu
- Memiliki niat atau keinginan untuk mengikuti ketentuan mencoblos dengan benar
- Memiliki niat atau keinginan untuk menolak ajakan golput dari orang dekat sekalipun
- Memiliki niat atau keinginan untuk menolak ajakan golput dari orang dekat sekalipun
- Memiliki niat atau keinginan untuk menyarankan orang lain untuk tidak golput.

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah tipe penelitian eksplanatori. Cara kerja dari jenis penelitian ini adalah dengan melihat keterhubungan atau *causal relation* di antara variabel-variabel dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Penelitian ini melihat pengaruh terpaan kampanye KPU Goes to Campus ( $X_1$ ) dan berita sanksi pidana mengajak orang lain golput ( $X_2$ ) sebagai variabel independen terhadap intensi perilaku anti golput ( $Y$ ) sebagai variabel dependen.

### **1.9.2. Populasi dan Sampel**

#### **1.9.2.1 Populasi**

Populasi adalah kumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga peneliti dapat menetapkannya sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik khusus bagi individu yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

- Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro
- Berumur 17 tahun keatas atau berhak memilih pada pemilu mendatang.
- Mengikuti Kampanye KPU Goes to Campus.
- Mengetahui berita mengenai sanksi mengajak orang lain golput.

Kriteria khusus tersebut digunakan karena individu dengan umur 17 tahun keatas atau berhak memilih pada pemilu mendatang akan menentukan perilakunya secara langsung pada saat pemilu nanti. Selain itu tepatnya pada bulan oktober tahun 2023, KPU mengadakan kampanye KPU Goes to Campus terhadap beberapa mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan

Universitas Diponegoro sehingga tepat untuk melakukan penelitian terhadap beberapa mahasiswa tersebut.

### **1.9.2.2 Sampel**

Sampel dapat didefinisikan sebagai perwakilan dari populasi yang relatif cukup besar karena peneliti tidak mungkin melakukan penelitian pada semua yang ada dalam populasi dikarenakan faktor-faktor tertentu. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian, peneliti menggunakan pernyataan yang diungkapkan oleh Roscoe.

Menurut Roscoe, pada sebuah penelitian seharusnya menggunakan sampel kurang lebih 30 sampai 500 sampel, jika telah memenuhi syarat menggunakan sampel tersebut, baru dapat dikatakan sebuah penelitian layak (Sugiyono, 2016). Untuk itu di dalam penelitian ini ukuran sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 100 responden.

### **1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik sampling dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik yang dilakukan untuk pengambilan sampel untuk digunakan di dalam penelitian. Teknik sampling *non-probability* akan digunakan dalam penelitian ini, *non-probability sampling* memiliki definisi sebagai suatu metode sampling yang tidak memberikan peluang yang sama untuk semua orang dalam populasi yang dipilih peneliti sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Alasan peneliti menggunakan teknik sampling *non-probability* adalah dikarenakan jumlah populasi yang terkena terpaan kampanye dan terpaan berita tidak diketahui. Hal ini juga disebabkan tidak adanya kerangka populasi/population frame dalam penelitian ini.

Selanjutnya berdasarkan jenis-jenis *non-probability sampling*, teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *sampling purposive* atau juga dikenal sebagai Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus, alasan memilih *sampling purposive* dikarenakan adanya kriteria

tertentu untuk dapat dikatakan sebagai responden di dalam penelitian ini sehingga tidak semua orang memiliki kriteria sesuai dan mampu dikatakan sebagai sampel.

#### **1.9.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **1.9.4.1. Jenis Data**

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data tersebut diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terstruktur kepada responden sehingga hasil dari data tersebut dapat diolah untuk membuktikan teori dan menguji hipotesis.

##### **1.9.4.2. Sumber Data**

Di dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer atau peneliti secara langsung memperoleh sumber data tersebut (Sugiyono, 2016) dari 100 responden yang akan diteliti melalui wawancara terstruktur.

#### **1.9.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1.9.5.1 Alat Pengumpulan Data**

Alat penelitian yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan dan jawaban alternatif .

##### **1.9.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur atau dapat didefinisikan teknik yang digunakan ketika peneliti sudah mengetahui informasi apa saja yang diperlukan untuk wawancara tersebut serta peneliti juga sudah memiliki daftar pertanyaan dan pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2016).



## **1.9.6 Teknik Pengolahan Data**

### **1.9.6.1.Editing**

Editing merupakan tahapan dimana peneliti telah mengumpulkan seluruh data wawancara dari responden yang kemudian pada tahapan ini peneliti kembali memeriksa dengan detail dan teliti mengenai kejelasan dari data-data yang telah diperoleh dari responden. Tujuan dari dilakukannya tahapan editing adalah untuk mengetahui apakah seluruh data yang diterima sudah lengkap dan meminimalisir adanya kesalahan.

### **1.9.6.2. Coding**

Coding merupakan tahapan dimana peneliti telah menyelesaikan tahapan editing dan berlanjut dengan memberikan kode/label/sandi yang dapat berupa angka atau sandi pada data yang telah terkumpul. Tujuan dari dilakukannya tahapan coding adalah untuk mengelompokkan jawaban dari responden sesuai dengan kategorinya sehingga mampu mempermudah proses pengelolaan data.

### **1.9.6.3. Tabulasi**

Tabulasi merupakan tahapan terakhir atau setelah melalui tahapan editing dan coding. Di dalam tahapan tabulasi, peneliti merangkum seluruh data yang telah di coding kemudian dapat dianalisis menggunakan jenis perhitungan data yang sesuai.

## **1.9.7. Teknik Analisis Data**

Analisis regresi linear berganda atau analisis yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen sebagai upaya untuk memperhitungkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen secara sinkron (Uyanik & Güler, 2013). Alasan digunakannya analisis regresi linear berganda adalah dikarenakan teknik ini digunakan untuk menguji

hipotesis dan mampu mengukur serta memprediksi pengaruh antara dua variabel independen yaitu,  $X_1$  (Terpaan kampanye KPU Goes to Campus) dan variabel independen  $X_2$  (Terpaan berita sanksi mengajak orang lain golput) terhadap variabel Y (Intensi Perilaku anti golput).

## **1.9.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1.9.8.1 Uji Validitas**

Uji validitas dalam sebuah penelitian berfungsi untuk menentukan apakah sebuah kuesioner secara sah dapat digunakan (Ghozali, 2013). Suatu pertanyaan dapat dikatakan sah untuk digunakan jika berhasil menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Kriteria pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel, apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel maka indikator penelitian dapat dikatakan valid (Ghozali, 2013). Nilai  $r$  hitung dapat ditentukan dengan rumus  $df = (N-k)$ , diketahui  $N$  merupakan jumlah dari seluruh responden, sementara  $k$  merupakan jumlah variabel penelitian.

### **1.9.8.2 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas dalam sebuah penelitian berfungsi untuk mengukur suatu kuesioner atau pertanyaan penelitian handal atau tidak, hal tersebut ditandakan dengan jawaban responden yang konsisten atau stabil dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Kriteria pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan taraf yang telah ditentukan. Diketahui bahwa minimal nilai sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel adalah  $> 0.6$  atau nilai *Cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2011).